



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Nafakah Iddah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 04 September 1984, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Parfum), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Malang pada tanggal 13 Maret 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Wiraswasta (Tour Guide), bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 01 April 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat kumulasi nafakah iddah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 11 April 2022, dengan alasan–alasan / dalil–dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 07 Januari 2007 dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2007, Laki-laki, usia 15 (Lima Belas) tahun;
 - b. **ANAK 2**, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2011, Perempuan, usia 11 (Sebelas) tahun;Saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Ibu Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) yang mana hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat (WhatsApp) di HP Tergugat dan Tergugat mengakui hal tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - c. Bahwa Tergugat diketahui meminum minuman beralkohol yang mana Penggugat melihatnya dalam seminggu dua kali dengan alasan diajak minum oleh tamu Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Januari 2019, dimana Tergugat diketahui memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya akan tetapi nafkah tersebut sangatlah kurang untuk

Hlm. 2 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat diketahui mentalak Penggugat karena permintaan Penggugat akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Dan pada bulan November 2021 Tergugat mentalak Penggugat melalui pesan singkat (WhatsApp) tanpa memberikan alasannya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri;

6. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 12 April 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, dengan memberi tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 maret 2022 sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi:

SAKSI 1, tempat lahir di Denpasar, tanggal 17 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara misan Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: **ANAK 1**, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2007, Laki-laki, usia 15 (Lima Belas) tahun, dan **ANAK 2**, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2011, Perempuan, usia 11 (Sebelas) tahun, saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) serta Tergugat kurang dalam memberi nafakah Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diketahui Tergugat minum-

Hlm. 5 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat mentalak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat tanpa komunikasi dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Tour Guide namun saksi tidak tahu berapa gajinya sebulan;

SAKSI 2, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 23 Februari 2019, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: **ANAK 1**, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2007, Laki-laki, usia 15 (Lima Belas) tahun, dan **ANAK 2**, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2011, Perempuan, usia 11 (Sebelas) tahun, saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) serta Tergugat kurang dalam memberi nafakah Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diketahui Tergugat minum-

Hlm. 6 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



minuman beralkohol dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat mentalak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 6 Maret 2022 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat tanpa komunikasi dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat bekerja sebagai karyawan Tour Guide namun saksi tidak tahu berapa gajinya sebulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Hlm. 7 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya dan dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2015 mulai sering terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) serta Tergugat kurang dalam memberi nafakah Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

Hlm. 8 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Tergugat minum-minuman beralkohol dalam seminggu 2 kali dengan alasan diajak tamu Tergugat dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat mentalak Penggugat, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai sekarang para pihak berpisah sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Zaenah (Penggugat), dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P-1, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zaenah (Penggugat) dan Yunus Al Amry (Tergugat), yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai

Hlm. 9 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Januari 2007 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2015 dan puncaknya sejak bulan Nopember 2021 Tergugat mentalak Penggugat yang kedua sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 07 Januari 2007, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama: **ANAK 1**, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2007, Laki-laki, usia 15 (Lima Belas) tahun, dan **ANAK 2**, lahir di

Hlm. 10 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 27 Mei 2011, Perempuan, usia 11 (Sebelas) tahun, saat ini anak tersebut diasuh Penggugat;

2. Bahwa, sejak sekitar bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) serta Tergugat kurang dalam memberi nafakah Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diketahui Tergugat minum-minuman beralkohol dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat mentalak Penggugat;
3. Bahwa sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 11 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
 - Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);
- Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL) serta Tergugat kurang dalam memberi nafakah Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diketahui Tergugat minum-minuman beralkohol dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat mentalak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 maret 2022 sampai sekarang, selama pisah sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang

Hlm. 12 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm. 13 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Nafakah Iddah (Nafakah, maskan dan kiswah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafakah Iddah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan-Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan nafakah iddah serta hak

Hlm. 14 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah dan biaya hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan pekerjaan Tergugat pegawai swasta pada Tour Guide, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tututan tersebut pertama-tama Majelis Hakim perlu menentukan apakah Penggugat sebagai istri **telah nusyuz** atau **tidak?**;

Menimbang, bahwa dasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat ini bahwa lebih kurang pada bulan November 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin sampai sekarang, hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 maret 2022 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan setia oleh karena terbukti dalam persidangan justru Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang dari Penggugat selama lebih kurang 5 bulan sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah iddah, hal ini sejalan dan terinspirasi dari ketentuan yang tertuang dalam Bab XVII, Bagian Kesatu, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin (3) Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3

Hlm. 15 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *nafkah iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan hal tersebut sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 02 Tahun 2019 sebagai Pedoman Tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti *nafkah iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah terbukti tidak *nusyuz* dan berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan nafkah iddah yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah adalah nafkah selama 3 bulan termasuk nafkah, maskan dan kiswah, maka Majelis Hakim dapat menentukan besaran nafkah iddah sesuai asas kepatutan dan kelayakan sejumlah Rp.3.000.000, selama 3 bulan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000, tersebut dapat dikabulkan, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Denpasar, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (3) agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 16 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai di Pengadilan Agama Denpasar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hlm. 17 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	370.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 hlm./Put.No.180/Pdt.G/2022/PA.Dps .